



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

---

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU**



**TAHUN 2019 - 2024**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan hukum .....	3
1.3. Maksud dan tujuan .....	6
1.3.1. Maksud .....	6
1.3.2. Tujuan .....	7
1.4. Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU</b>	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	9
2.2. Sumber Daya.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku .....	22
2.4. Tantangan Dan Peluang Inspektorat Provinsi Maluku .....	25
2.4.1. Tantangan.....	25
2.4.2. Peluang.....	26
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2019-2024 .....	35
3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Kabupaten/Kota.....	36
3.4. Isu-Isu Strategis .....	37
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Maluku .....	38
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Maluku .....	42
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

## 1.1 Latar Belakang


Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265 mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan manifestasi kontrak atau janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang tata cara dan sistematika penyusunan renstra organisasi perangkat daerah, RPJPD maupun RPJMD.

Inspektorat Provinsi Maluku memiliki fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi dasar serta arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar/acuan kinerja tahunan.

Olehnya itu, bertolak dari amanat Perundang-undangan tersebut, memperhatikan paradigma inspektorat sebagai lembaga pengawasan serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024, penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ;

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan rancangan awal;
- (3) penyusunan rancangan;
- (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (5) perumusan rancangan akhir; dan
- (6) penetapan.

Gambar 1 : Skema Penyusunan Dokumen Perencanaan



## 1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah:

- 1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat RI Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Maluku (Lembaga Negara RI Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1617)
- 2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 10) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 11) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

- 29) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 39) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang



Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

- 40) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2023;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor            Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
- 44) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah untuk menjabarkan visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran yang dirumuskan dalam program, kegiatan serta indikator kinerja pembinaan dan pengawasan untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024.

#### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Renja dan dokumen penyusunan rancangan RKPD;
- 2) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan;
- 3) Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
- 4) Menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Kementerian Dalam Negeri
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Maluku

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Maluku

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN**

# **INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU**

### 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai amanat pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku yang antara lain menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Maluku dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Adapun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program Inspektorat sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/RPJMD;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis.

Pengawasan Umum dimaksud meliputi:

- 1) pembagian urusan pemerintahan;
- 2) kelembagaan daerah;
- 3) kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- 4) keuangan daerah;
- 5) pembangunan daerah;
- 6) pelayanan publik di daerah;
- 7) kerja sama daerah;
- 8) kebijakan daerah;
- 9) kepala daerah dan DPRD; dan
- 10) bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan teknis dimaksud di atas meliputi:

- 1) capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- 2) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ;
- 3) dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan


- 4) akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah
- b. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - 2) pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 3) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - 4) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut ;

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian administrasi dan umum.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2 : STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh Sekretaris (yang membawahi ; 2 (dua) Kepala Sub Bagian), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut ;

1) Inspektur Provinsi Maluku

Mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target tercapai sesuai rencana.
- c. Membina bawahan dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
- f. Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



- g. Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dibidang pengawasan.
- h. Merumuskan penyusunan hasil laporan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.
- i. Memantau layanan administrasi dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Maluku.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Sekretaris Inspektorat Provinsi Maluku

Mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawiaan dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesekretariatan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku berdasarkan perogram kerja Inspektorat Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan peratiran dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkup Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan.
- g. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset dilingkup Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral dibidang pengawasan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antar program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu sebagai bentuk akuntabilitas Kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawian dan umum dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima dibidang kepegawian dan umum.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan umum.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan.
- f. Mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, dan pembinaan disiplin pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerja sama, kehumasan dan protokoler dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan aset dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. Menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- f. Mengelola penatausahaan keuangan dan aset dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
- h. Menyusun data, informasi dan dokumentasi dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral dibidang pengawasan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5) Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III

Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, melaksanakan tugas dan fungsi lainnya dibidang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah secara berlaka sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Menyusun kebijakan teknis dan pedoman/standar dibidang pengawasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya dibidang pengawasan terkait koordinasi program pengawasan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, mereview rencana kerja anggaran, mereview rencana kerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, pendampingan, asistensi dan fasilitasi, tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan, mengawal reformasi birokrasi dan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Maluku didukung oleh sumber daya aparatur dengan komposisi 56 (lima puluh enam) orang Pegawai dengan klasifikasi, sebagai berikut (data per Juli 2019) :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Unit	Pria	Wanita	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Kepala	-	1	-	-	1	1
Sekretaris	1	-	-	-	1	1
Sekretariat	7	4	1	10	-	11
Irban Wilayah I	1	-	-	-	1	1
Irban Wilayah II	1	-	-	-	1	1
Irban Wilayah III	1	-	-	-	1	1
Auditor	11	16	-	26	1	27
P2UPD	5	7	-	11	1	12
Jumlah	27	28	1	47	7	55

Sumber :

Tabel 2.2  
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-1*	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	-	1	1
Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	2	1	7	-	1	11
Irban Wilayah I	-	-	-	-	-	1	1
Irban Wilayah II	-	-	-	-	-	1	1
Irban Wilayah III	-	-	-	-	-	1	1
Auditor	-	-	-	12	7	8	27
P2UPD	-	-	-	9	-	3	12
Total		2	1	28	7	17	55

Ket : \*(S-1 Profesi Akuntan)

Tabel 2.3  
Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jenjang Fungsional	Jumlah
1.	Auditor Madya	1
2.	Auditor Muda	10
3.	Audior Pertama	16
4.	P2UPD Madya	1
5.	P2UPD Muda	9
6.	P2UPD Pertama	2
Total		39

Tabel 2.4  
Menurut Kualifikasi Jabatan

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Kelebihan/ Kekurangan
1	Inspektur	1	1	
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	1	
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1	
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1	
5	Sekretaris	1	1	
6	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	1	1	
7	Pengadministrasi Umum	4	5	1
8	Pengelola Kepegawaian	1	1	
9	Penyususun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	1	0	(1)
10	Sekretaris Pimpinan	1	0	(1)
11	Bendahara	1	1	
12	Penata Laporan Keuangan	1	0	(1)
13	Pengelola Keuangan	2	0	(2)
14	Pengelola Barang Milik Daerah	1	0	(1)
15	Pengemudi	1	0	(1)
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	
17	Pengolah Data	2	1	(1)
18	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	(1)
19	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	1	0	(1)
20	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	
21	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	2	0	
22	Auditor	40	27	(13)
No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Kelebihan/ Kekurangan
23	P2UPD	40	12	(28)
24	Auditor Kepegawaian	5	-	(5)

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Maluku antara lain:



Tabel 2.6  
Jumlah Sarana dan Prasarana  
Pada Inspektorat Provinsi Maluku

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda 4	7	7	
2	Kendaraan Roda 2	21	21	
3	Mesin Ketik	3		3
4	Telepon/Fax	2		2
5	Laptop	46	46	
6	Komputer/PC	4	3	1
7	Note Book	5	4	1
8	AC	2	2	
9	Telepon PABX	2		2
10	Almari Besi/Metal	13	13	
11	Filling Besi/Metal	22	22	
12	Brangkas	2	1	1
13	Lemari Kaca	1	1	
14	Lemari Kayu	1		1
15	Kursi Besi/Metal	25	25	
16	Meja Rapat	12	12	
17	Sofa	1	1	
18	Printer	20	14	5
19	Meja Kerja	28	28	
20	Kursi Rapat	50		50
21	Lemari Arsip Dinamis	2	2	
22	Sound Sistem	20		20
23	Kamera DSLR	2	2	
24	Handy Cam	1	1	
25	Infokus/Pronyektor	1	1	
26	TV	1		1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku

Kinerja pelayanan organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diukur dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja, digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis, dan alternatif solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2019 dengan indikator kinerja sasaran strategis sesuai dokumen Renstra Tahun 2014 - 2019 disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini

**TABEL : 2.7**  
**PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019**

INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahu Ke-					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Evaluasi LAKIP SKPD	CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	B	B	100	100	100	100	100
Evaluasi LPPD Pemerintah Kab/kota Maluku	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9	100	104	104	112	116
Sosialisasi LAKIP dan EKPPD	100%	100%	100%	100%	100%	23%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	60 OPD Lingkup Provinsi Maluku & 11 Kab/kota	100	100	100	100	100

Tindak lanjut hasil pengawasan	50%	50%	50%	55%	65%	55.21%	62%	63.20%	64%	66.43%	110	124	126	128	132
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	11 BA PKPT	100	100	100	100	100
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku merupakan capaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan yaitu :

- 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai Baik (B). Naiknya hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai Baik (kategori B), terjadi pada evaluasi SAKIP tahun 2017 dan 2018. Beberapa faktor yang berkaitan erat dengan naiknya capaian indikator kinerja ini antara lain :
  - a. Sebagian Perangkat Daerah menganggap pengelolaan kinerja adalah bagian penting dari salah satu sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas Pemerintah saat ini;
  - b. Pemahaman pimpinan Perangkat Daerah terhadap manajemen kinerja yang sudah merata dicerminkan dari masih beragamnya struktur, isi dan formalisasi dokumen manajemen kinerja;
- 2). Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11 Kabupaten/Kota dengan Nilai Tinggi (T) dengan Capaian 2.900 Pada Tahun 2018 hal ini didukung dengan Meningkatnya Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.

Dalam melaksanakan Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Inspektorat Provinsi Maluku bersinergi dengan Biro Pemerintah Setda Maluku dan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

- 3). Terselenggaranya Sosialisasi LAKIP lingkup OPD Pemerintah Provinsi Maluku Dan EKKPD pada 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.
- 4). Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler). Sesuai dengan PKPT dari Tahun 2014-2019 Inspektorat Provinsi Maluku melakukan pemeriksaan terhadap 60 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan 6-7 OPD Pada 11 Kabupaten/Kota setiap tahunnya.

- 5). Persentase Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), ditargetkan sebesar 65% selesai ditindaklanjuti pada akhir periode Renstra 2014-2019. Dukungan kegiatan untuk mencapai target dimaksud adalah :
  - a. pembahasan temuan dan rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP;
  - b. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - c. fasilitasi Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintah daerah yang terkait langsung dengan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk segera melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- 6). Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif pada 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Inspektorat Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi untuk 11 kabupaten/kota setiap Tahunnya dengan penandatanganan berita Acara Program kerja pengawasan tahunan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku

### 2.4.1 Tantangan

1. Masih terbatasnya sumber daya Inspektorat termasuk di dalamnya sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana pendukung pengawasan
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran PD terhadap tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan intern.
3. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel ,bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### 2.4.2 Peluang

1. Adanya komitmen pimpinan Provinsi Maluku sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terkait dengan mewujudkan Maluku yang dikelola secara jujur dan bersih.
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan
3. Komitmen Inspektorat Provinsi Maluku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui program dan kegiatan yang lebih efektif.
4. Adanya komitmen bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Provinsi Maluku.

Inspektorat Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/ Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain.

Adapun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program Inspektorat sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/RPJMD;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan terdapat beberapa permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya APIP (Auditor dan P2UPD) yang memiliki serifikasi keahlian khusus</li> <li>b. Minimnya pengiriman peserta diklat substantif, sertifikasi maupun diklat penjenjangan</li> </ul>
		Rendahnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pemahaman SAKIP OPD</li> <li>b. Penerapan e-Government</li> </ul>
		Belum dimanfaatkannya hasil pengawasan untuk perbaikan tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya kesadaran OPD terhadap temuan hasil audit</li> <li>b. Belum diterapkannya sistem reward dan punishment</li> </ul>

### 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2024

#### 1. Visi

Visi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku untuk periode 2019-2024 adalah "Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan"

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Provinsi Maluku untuk 5 tahun ke depan diharapkan mampu berintegrasi dan melayani dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur dan bersih.

#### 2. Misi

Untuk mencapai visi provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
- c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;



- e. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Inspektorat Provinsi Maluku mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama; "Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani", dimana peran Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah dalam rangka mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih dan melayani.

### 3. Program Kerja

Adapun program kerja yang sesuai dengan visi misi diatas antara lain :

1. Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Program revitalisasi tata Kelola Pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik;
3. Program peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
4. Program optimalisasi pengelolaan SDA, lingkungan dan pengembangan, Industri pengolahan secara berkelanjutan;
5. Program infrastruktur dan konektivitas Gugus Pulau Secara Merata;
6. Program peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata;
7. Program peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PAN-RB dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku difokuskan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PAN-RB dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri dapat dituangkan dalam tabel berikut

Tabel 3.2  
Identifikasi Permasalahan

Hasil telaahan Renstra Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran jangka menengah Renstra Kemneterian PAN-RB Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan di Provinsi Maluku	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	
			Penghambat	Pendorong
<b>Kementerian PAN-RB</b>				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan terwujudnya birokrasi yang berorientasi hasil	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah belum berorientasi hasil	Pemahaman manajemen di Perangkat Daerah tentang SAKIP belum baik	Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
<b>Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri</b>				
	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Belum ada perangkat daerah yang dapat ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Belum ada pedoman pengendalian benturan kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel

### Isu – isu strategis

Isu strategis merupakan cakupan potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang serta harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Maluku adalah:

1. Rendahnya Profesionalisme dan kompetensi APIP
2. Rendahnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Maluku

Sesuai dengan misi ke-1 “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayanai ” dan tujuan ke-1 RPJMD Provinsi Maluku “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” Perumusan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Provinsi Maluku tahun 2019-2024 antara lain :

1. Tujuan

Menguatkan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Hasil Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Maluku beserta Indikator Kinerja dan Target tahun 2019-2024 dituangkan pada tabel T-C..25

Tabel T.C- 25

## Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Maluku 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Menguatkan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kualitas hasil pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang mendapat predikat Baik	30%	45%	55%	65%	75%	75%
			Persentase hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC	30%	45%	45%	50%	55%	55%
			Persentase hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	50%	55%	60%	65%	70%

Persentase Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler :						
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	10%	15%	15%	20%	25%	30%
Pemerintah Kabupaten/Kota	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :						
BPK	65%	70%	75%	80%	85%	85%
Itjen Kemendagri	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Inspektorat Provinsi	65%	70%	75%	80%	85%	85%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Level Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	level 3	level 3	level 3	level 3	level 4	level 4
Level Kapabilitas APIP	level 2	level 2	level 3	level 3	level 3	level 3
Persentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/P2UPD	50%	70%	70%	75%	85%	90%

	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien	Persentase program yang tercapai 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------	------

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas APIP
2. Penataan sistem kerja pengawasan
3. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah
6. Peningkatan kualitas perencanaan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung pencapaian strategi adalah :

1. Peningkatan pengiriman peserta diklat substantif maupun diklat penjenjangan bagi APIP,
2. Penataan SOP, Juknis/Juklak
3. Mengoptimalkan penggunaan Sistem IT dalam pelaksanaan tugas
4. Melakukan verifikasi SPJ perangkat daerah secara berkala
5. Melakukan Reviu Laporan keuangan per semester
6. Melakukan Reviu LKIP OPD dan LKIP Provinsi Maluku
7. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan
8. Melakukan audit kinerja terhadap kinerja perangkat daerah
9. Meningkatkan fungsi pendampingan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan

Uraian lengkap mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat disajikan pada tabel 5.1

Tabel T.C-26

Visi	:	Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugus Kepulauan		
Misi I	:	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kualitas hasil pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas APIP	Peningkatan pengiriman peserta diklat substantif maupun diklat penjenjangan bagi APIP,	
		Penataan sistem kerja pengawasan	Penataan SOP, Juknis/Juklak	
		Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan penggunaan Sistem IT dalam pelaksanaan tugas	
		Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah	Melakukan verifikasi SPJ perangkat daerah secara berkala Melakukan Reviu Laporan keuangan per semester	
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Melakukan Reviu LKIP Melakukan Evaluasi SAKIP	
		Peningkatan kualitas perencanaan	Melakukan reviu atas dokumen perencanaan	
		Mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah	Melakukan audit kinerja terhadap kinerja perangkat daerah Meningkatkan fungsi pendampingan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	



# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Provinsi Maluku dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Maluku untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Provinsi Maluku dalam 5 tahun mendatang.

Program kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku diantaranya:

- a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program di atas terkait dengan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku, yakni fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengawasan dan fungsi pelaksanaan ketatausahaan yang dapat dilihat dari persentase OPD yang mendapat nilai hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dan Persentase nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebelum ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah.

- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Program di atas terkait dengan fungsi Inspektorat yaitu Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Program ini direalisasikan dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler/ khusus/ sinergis)
2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
3. Koordinasi pengawasan yang lebih komperensif
4. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
5. Penilaian Maturitas SPIP;
6. Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Reviuw RKA SKPD Provinsi Maluku;
8. Pelaksanaan pengawasan khusus/ pengaduan masyarakat/ Tujuan tertentu;
9. Review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
10. Review RKPD Provinsi Maluku;
11. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ
12. Monitoring dan Evaluasi Dana desa;
13. Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
14. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender.
15. Opname kas serentak pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
16. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
17. Pra Pemukhtahiran Data TLHP dan Rapat TLHP
18. Pelaksanaan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah
19. Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP
20. Rapat koordinasi pembahasan dan penetapan PKPT

- c. Program peningkatan kredibilitas aparatur melalui sistem pembinaan dan pengawasan internal.

Program ini direalisasikan dengan kegiatan:

1. Gelar Pengawasan daerah dan temu karya pengawasan
2. Optimalisasi Pokja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Stranas PPK;
4. Koordinasi, pembinaan dan Pengamananan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
5. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Unit Saber Pungli Kab/Kota;
6. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
7. Penilaian Zona Integritas;
8. Penanganan laporan gratifikasi dan aksi pencegahan korupsi;
9. Penanganan Benturan Kepentingan
10. Penanganan Whistle Blower System (WBS)
11. Pencanaan Zona Integritas
12. Survey Penegakan Integritas

- d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini direalisasikan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- e. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program ini direalisasikan dengan kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini direalisasikan dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan peralatan rumah tangga
  4. Penyediaan alat tulis kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  7. Penyediaan makanan dan minuman
  8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program ini direalisasikan dengan kegiatan :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  4. Pengadaan Meubeler
  5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Maluku adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat Predikat Baik	30%	30%	45%	55%	65%	75%	75%
3	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	45%	50%	50%	55%	60%	65%	70%
4	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC	45%	45%	50%	60%	75%	90%	90%

5	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Maluku"	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Menurunnya persentase temuan hasil pemeriksaan reguler pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
7	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan :							
	BPK	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Itjen Kemendagri	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Inspektorat Provinsi	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
8	Level maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Provinsi Maluku	Level 3 (terdefenisi)	Level 3 (terdefenisi)	Level 3 (terdefenisi)	Level 3 (terdefenisi)	Level 3 (terdefenisi)	Level 4 (terkelola dan terukur)	Level 4 (terkelola dan terukur)
9	Persentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/P2UPD	50%	50%	70%	70%	75%	80%	85%
10	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

---

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan penunjang urusan bidang pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan penunjang urusan bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Maluku yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Maluku.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Maluku ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Maluku.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan penunjang urusan bidang pengawasan dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Provinsi Maluku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Provinsi Maluku. Laporan Kinerja (LKjIP) ini akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Maluku ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Ambon,                    2020  
INSPEKTUR PROVINSI MALUKU

Dra. Rosida Soamole, M.Si  
NIP.19620123 199402 2 001





## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

---

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan penunjang urusan bidang pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan penunjang urusan bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Maluku yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Maluku.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Maluku ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPDP Provinsi Maluku.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dan Renja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan penunjang urusan bidang pengawasan dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Provinsi Maluku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Provinsi Maluku harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Provinsi Maluku. Laporan Kinerja (LKjIP) ini akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Maluku ini.

***Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !***

Ambon, 2020

**INSPEKTUR PROVINSI MALUKU** ♀



**Dra. Rosida Soamole, M.Si**  
**NIP.19620123 199402 2 001**